



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli; dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

arana pengaduan yang disediakan :Datang langsungMelalui Telepon/SMS/WAMelalui Kotak SaranMelalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>Prosedur/Mekanisme Pengaduan :Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelaporDinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan Petugas Pelayanan Pengaduan :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 0852-7967-3195

b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 852-6943-2999

c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 823-7887-3004